

**UU NO 12 TAHUN 2003 PASAL 60  
TENTANG  
SYARAT EKS TERPIDANA  
MENJADI PEJABAT NEGARA PERSFEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH  
FAISAL AHMAD  
NIM : 0437-0002**

**PEMBIMBING  
DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG  
DR. AHMAD YANI ANSHORI**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Lahirnya produk hukum tidak pernah terlepas daripada kondisi kebutuhan akan hukum tersebut. Dalam konteks Indonesia, menjelang pemilihan umum (Pemilu) kebutuhan akan UU No.12 Tahun 2003 sangatlah signifikan guna menjadi acuan utama dalam pelaksanaannya, namun tidak semua hukum harus begitu saja diterima dan diadopsi tapi perlu adanya telaah akademik yang mendalam. UU Pemilu di atas telah mensyaratkan seorang menjadi pejabat negara diantaranya adalah tidak berstatus *eks* terpidana. Jika mengacu pada hukum Islam status dan persyaratan menjadi pejabat negara hampir tidak ditemui dalam al-Quran maupun al-Hadist begitu juga dalam sejarah perpolitikan Islam.

Status *eks* terpidana menjadi pejabat negara banyak mendapat respon penolakan, hal ini didasari bahwa *eks* terpidana adalah orang yang sudah cacat secara moral dan merupakan sampah yang harus disingkirkan dari masyarakat khususnya dalam pencalonan menjadi pejabat negara atau publik. Lalu bagaimana pandangan fikih siyasah dan hukum Islam memandang *eks* terpidana menjadi pejabat negara atau publik.

Mengacu pada status *eks* terpidana sebagai sebuah persyaratan yang harus tidak dimiliki pada calon pemimpin. Hukum Indonesia mempunyai kaidah hukum dikenal dengan asas persamaan perlakuan hukum (*Equality before the law*), baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi sebagai pejabat negara. Begitu juga dalam konsepsi hukum Islam ada perlindungan terhadap hak asasi manusia (*huqūq al-insaniyyah*) dalam hal ini hak politik. Konsep hukum Islam ini dikenal dengan konsep *al-maqāṣid as-syarī'ah*. Kedudukan *eks* terpidana menjadi pejabat negara dengan mengacu kepada metodologi normatif, sosio-historis perpolitikan siyasah Islam klasik sebagai alat bedah terhadap UU No 12 Tahun 2003 pasal i tersebut.

Jika mengacu kepada kaidah tersebut, pemberlakuan persamaan *eks* terpidana menjadi pejabat negara adalah sebuah kemestian. Hukum Islam dan sejarah perpolitikan Islam tidak melarang *eks* terpidana menjadi pejabat negara. Hal ini berlaku pada semua *eks* terpidana kecuali bagi pelaku *recidivist* (melakukan tindak pidana pengulangan) dan *qazāf* (tuduhan melakukan zina). Asumsi hukum Islam yang membolehkan *eks* terpidana menjadi pejabat negara selain berpijak pada normatifitas juga berpijak pada praktek sosio-historis perpolitikan Islam serta bahwa hukum Islam mempunyai fungsi hukum pidana yaitu memaknai sanksi bagi pelaku sebagai tindakan preventif (pendidikan). Dalam kaitannya dengan *eks recidivist* Islam menutup peluang menjadi pejabat negara. Pasalnya hal itu mengacu kepada fungsi hukum preventif yang sudah tidak berfungsi bagi pelaku *recidivist*. Namun, sudah sepantasnya mengacu kepada fungsi pembalasan (*revenge*) dan menjerakan (*deter*). Sedangkan pelaku *qazāf* dengan ditolaknya segala pesaksian dan menjadi pejabat negara lebih ditekankan pada aspek preventif dan aspek penjerakan terhadap apa yang dilakukan. Hal ini dimaksud guna menjaga kehormatan tertuduh dan keturunannya. Namun, UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 60 jika dibanding dengan UU peraturan negara Islam (Malaysia-Iran) lebih toleran, Posisi UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 60 huruf I berada di antara UU kedua negara tersebut.

Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Faisal Ahmad

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Faisal Ahmad  
NIM : 04370002  
Jurusan : JS  
Judul : UU No 12 Tahun 2003 Pasal 60 Tentang Syarat Eks  
Terpidana Menjadi Pejabat Negara Perspektif Hukum  
Islam

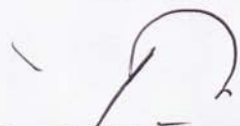
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum .Wr. Wb.*

Yogyakarta , 4 Rabiul Akhir 1428  
11 April 2008

Pembimbing I

  
Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag  
NIP. 150289435

DR. Ahmad Yani Anshori MA  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Faisal Ahmad

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Faisal Ahmad  
NIM : 04370002  
Jurusan : JS  
Judul : UU No 12 Tahun 2003 Pasal 60 Tentang Syarat Eks  
Terpidana Menjadi Pejabat Negara Perspektif Hukum  
Islam

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Rabiul Akhir 1428  
15 April 2008

Pembimbing II



DR. Ahmad Yani Anshori MA.  
NIP. 150276308

## PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/10/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : UU No 12 Tahun 2003 Pasal 60 Tentang  
Syarat Eks Terpidana Menjadi Pejabat  
Negara Perspektif Hukum Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Faisal Ahmad

NIM : 04370002

Telah dimunaqasyahkan pada : 23 April 2008 M/16 Rabiul Akhir 1429 H

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

### TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Ocktoerrinsyah, M.Ag  
NIP. 150 289 435

Penguji I

Siti Fatimah, SH., M.Hum  
NIP. 150 260 463

Penguji II

Drs. H. Abd. Madjid. As  
NIP. 150 192 830

Yogyakarta, 16 Rabiul Akhir 1429 H  
23 April 2008 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



Nur Hidayat Wahyudi, M.A., Ph.D  
NIP. 150 240 524

## **Motto:**

**Arti kehidupan tidak berpijak pada keberhasilan menghindari problematika hidup, namun jauh daripada itu keberanian menerima dan memecahkan problematika hidup adalah esensi tertinggi makna kehidupan manusia.**

**Kehidupan bagai sebuah rumah penginapan. Kesedihan, kebahagiaan, tawa, tangis dan canda adalah “tamu” yang datang untuk menginap. Sebagai tuan rumah seyogyanya kita selalu tersenyum kepada “tamu”.**

## PERSEMBAHAN

### SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK :

- ♥ Bapak-ku dan Ibu-ku tercinta, kedua Mertua-ku dengan cucuran keringat dan air matanya mengajarkan arti kehidupan kepada penyusun. Tak pernah kering sajadahmu di saat berdoa untukku dalam shalat malam, dalam shalat fardhumu, tak pernah hilang rasa kasih dan sayangmu dalam mendidik putra-putrimu. Engkaulah yang kukasihi engkaulah yang kurindu, kuharap selalu maaf dan doamu wahai Bapak Ibuku. Tanpa doamu, ridhamu takkan kuraih, kucapai segala cita yang kuinginkan.
- ♥ Istri-ku Muwalliyatuz Zahra tercinta dan Putra-ku Abdullah Haedar Ahmad El-Farabie yang sangat penyusun cintai senantiasa menjadi jiwa penyusun dan memberi warna dalam meyusuri lorong-lorong kehidupan.
- ♥ Keluarga besar Azhar Bin Abdullah, keluarga besar KH. Achmad Thoefor Lasem yang selalu menjadi suri tauladan penyusun.
- ♥ Kakakku Zul Fadli dan Susianah dan adikku tercinta Latifah, Amni Atus Salmi, Iim, Novia, dan adik laki-laki ku satu-satunya Rifky yang telah memberi senyuman dan cinta kepada penyusun
- ♥ Warga-warga kampung Shindhu yang telah menjadikan aku bersemangat demi kemajuan kondisi pendidikan kampung.
- ♥ Almamater Pondok Pesantren Diponogoro Klungkung Bali
- ♥ Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد.

Segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "UU NO 12 TAHUN 2003 PASAL 60 TENTANG SYARAT EKS TERPIDANA MENJADI PEJABAT NEGARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum Islam S-1 pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam untuk Rasulullah saw, idola setiap manusia yang mendambakan kemuliaan hidup.

Berkenaan dengan itu penyusun menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini antara lain :

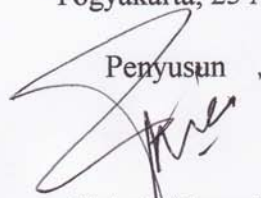
- A. Bapak Drs. Yudian Wahyudi., MA., Phd. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- B. Bapak Drs.Ocktoherrinsyah, M.Ag, dan Bapak DR. Ahmad Yani Anshori, MA. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah ikhlas membantu dan mengorbankan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan intensif kepada penyusun.

3. Bapak Akhmad Bahiej SH., M.Hum selaku Penasehat Akademik yang mengarahkan penyusun selama studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Fatimah SH., M.Hum yang telah memberikan waktu dan saran kepada penyusun.
5. Bapak, Ibu Dosen dan Karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta seluruh guru yang telah memberi bekal ilmu kepada penyusun.
6. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karenanya senantiasa berharap kritik dan masukan semua pihak guna perbaikan pribadi penyusun dan karya tulis ini.

Yogyakarta, 23 April 2008

Penyusun ,



**Faisal Ahmad**  
**04370002**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 nomor: 157/1987 dan 05936/1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | ba'  | b                  | Be                         |
| ت          | ta'  | t                  | Te                         |
| ث          | sa   | ś                  | es (dengan titik atas)     |
| ج          | jim  | j                  | je                         |
| ح          | h    | ḥ                  | Ha (dengan titik bawah)    |
| خ          | kha' | kh                 | ka dan ha                  |
| د          | dal  | d                  | de                         |
| ذ          | zal  | ẓ                  | ze (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra'  | r                  | er                         |
| ز          | zai  | z                  | zet                        |
| س          | sin  | s                  | es                         |
| ش          | syin | sy                 | es dan ye                  |
| ص          | sad  | ṣ                  | Es (dengan titik di bawah) |
| ض          | dad  | ḍ                  | De (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ط | ta'    | ṭ | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | za'    | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain   | ‘ | koma terbalik di atas       |
| غ | gain   | g | ge                          |
| ف | fa'    | f | ef                          |
| ق | qaf    | q | qi                          |
| ك | kaf    | k | ka                          |
| ل | lam    | l | 'el                         |
| م | mim    | m | 'em                         |
| ن | nun    | n | 'en                         |
| و | waw    | w | W                           |
| ه | ha'    | h | ha                          |
| ء | hamzah | ’ | apostrof                    |
| ي | ya'    | y | ye                          |

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* di Tulis Rangkap

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعقدة | ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة    | ditulis | <i>'iddah</i>       |

## II. Ta' *Marb ūtah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>Ḥikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>Jizyah</i> |

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

|                |         |                          |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>karāmah al-auliyā</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

- c. Bila ta' marbūtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah , dan dammah ditulis *t*

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>Zakāh al-fīṭr</i> |
|------------|---------|----------------------|

## IV. Vokal Pendek

|   |        |         |   |
|---|--------|---------|---|
| َ | fathah | ditulis | a |
| ِ | kasrah | ditulis | i |
| ُ | dammah | ditulis | u |

## V. Vokal Panjang

|    |                            |                    |                        |
|----|----------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Fathah + alif<br>جاهلية    | ditulis<br>ditulis | ā<br><i>Jāhiliyyah</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati<br>تنسى  | ditulis<br>ditulis | ī<br><i>Tansā</i>      |
| 3. | Kasrah + yâ mati<br>كريم   | ditulis<br>ditulis | ī<br><i>Karī m</i>     |
| 4. | Dammah + wawu mati<br>فروض | ditulis<br>ditulis | ū<br><i>Furūd</i>      |

## VI. Vokal Rangkap

|    |                            |                    |                       |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati<br>بينكم | ditulis<br>ditulis | ai<br><i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati<br>قول  | ditulis<br>ditulis | au<br><i>qaul</i>     |

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|                 |         |                         |
|-----------------|---------|-------------------------|
| أَنْتُمْ        | ditulis | <i>a'antum</i>          |
| أَعَدْتُ        | ditulis | <i>u'iddat</i>          |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>La'ain syakartum</i> |

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyah*

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>Al-Qiyās</i>  |

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>As-Samā'</i>  |
| الشمس  | ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>Żawi al-furūd</i> |
| اهل السنة  | ditulis | <i>Ahl as-sunnah</i> |

## DAFTAR ISI

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....            | i   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....       | ii  |
| HALAMAN NOTA DINAS .....       | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....      | v   |
| HALAMAN MOTTO .....            | vi  |
| KATA PENGANTAR .....           | vii |
| DAFTAR ISI .....               | ix  |
| TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... | xii |

### **BAB I: PENDAHULUAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah ..... | 1  |
| B. Pokok Masalah .....          | 4  |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....    | 4  |
| D. Telaah Pustaka .....         | 5  |
| E. Kerangka Teoretik .....      | 7  |
| F. Metode Penelitian .....      | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan ..... | 13 |

### **BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG KEPEMIMPINAN DAN PIDANA ISLAM**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| A. Kepemimpinan Dalam Islam .....                   | 15 |
| 1. Prinsip Dan Kedudukan Pemimpin Dalam Islam ..... | 15 |
| 2. Hak Politik Dalam Islam .....                    | 29 |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 3. Kriteria Pemimpin dalam Islam .....                        | 32 |
| B. Pemidanaan Dalam Islam .....                               | 40 |
| 1. Pengertian Dan Prinsip-Prinsip Pemidanaan Dalam Islam..... | 40 |
| 2. Fungsi Dan Tujuan Pidana Islam .....                       | 46 |

### **BAB III: PANDANGAN UU NO 12 TAHUN 2003 PASAL 60 TENTANG SYARAT EKS TERPIDANA MENJADI PEJABAT NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Kepemimpinan Dalam UU.....                                                           | 53 |
| 1. Kriteria Pemimpin Dalam UU .....                                                     | 53 |
| 2. Kedudukan <i>eks</i> Tahanan Politik Dalam UU.....                                   | 65 |
| 3. Syarat Calon Presiden Atau Pejabat Negara Di Negara-Negara Islam .....               | 66 |
| 4. Syarat Calon Presiden Atau Pejabat Negara Di Negara Non-Islam .....                  | 68 |
| B. Pandangan <i>Eks</i> Terpidana Dalam Berbagai Perspektif .....                       | 69 |
| 1. Argumen-Argumen Tidak Mensyaratkan <i>Eks</i> Terpidana Menjadi Pejabat Negara ..... | 69 |
| 2. Argumen-Argumen Membolehkan <i>Eks</i> Terpidana Menjadi Pejabat Negara .....        | 70 |

### **BAB IV: KEDUDUKAN EKS TERPIDANA DALAM HUKUM ISLAM**

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Pandangan Hukum Islam Terhadap <i>Eks</i> Terpidana ..... | 72 |
|-----------------------------------------------------------|----|

## **BAB V: PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....  | 79 |
| B. Saran-saran ..... | 80 |
| C. Penutup .....     | 81 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **CURRICULUM VITAE**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Akal yang diberikan Allah swt telah menjadikan manusia sebagai makhluk *ahsanu al-taqwīm*<sup>1</sup> di antara makhluk-makhlukNya adalah sebuah anugerah yang paling utama dan pembeda, sehingga Allah swt menempatkan manusia sebagai *khalīfah fī al ardhī*.<sup>2</sup>

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً<sup>3</sup>

Identitas sebagai *khalīfah* mengandung beban psikologis teologis yang mendalam sebagaimana terlihat dalam dialog antara Allah swt dengan Malaikat yang diabadikan dalam al-Quran. Namun, karena keberanian manusia dengan kelebihan akal yang dimilikinya Allah swt memberikan kepercayaan (*amānah*) bahwa manusia mampu membawa amanat dimuka bumi meskipun keputusan tersebut ditanggapi pesimis oleh Malaikat. Sehingga realita sejarah dan wacana kekhalifahan atau kepemimpinan menjadi pemicu utama perpecahan di dunia Islam.

Kata *khalīfah* sendiri sangat banyak ditemui dalam al-Quran dengan istilah-istilah yang berbeda-beda dan memiliki pengertian serta berhubungan dengan kepemimpinan diantaranya;

---

<sup>1</sup> لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التين ٤)

<sup>2</sup> Kata *khalīfah* diturunkan dari kata *khalafa*, yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya.

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2) : 30

- A. Istilah *khalīfah* dalam surat al-Baqarah

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً<sup>4</sup>

- B. Istilah *ūlu al-amri* dalam surat an-Nisā

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ<sup>5</sup>

- C. Istilah *walī* dalam surat al-Mā idah

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ<sup>6</sup>

- D. Istilah *rā'in*<sup>7</sup> atau *amr* dalam hadist riwayat al-Bukhri

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته<sup>8</sup>

Ibnu Taimiyah menggambarkan pemimpin itu adalah bayangan Tuhan di muka bumi ini”. Lebih ekstrem lagi, dalam kerangka pengukuhan kepatuhan umat Islam kepada sultan/pemimpin, Ibnu Taimiyah mengutip hadis , “enam puluh tahun dibawah seorang imam yang zalim lebih baik daripada semalam tanpa sultan”.<sup>9</sup>

<sup>4</sup> Al-Baqarah (2) : 30

<sup>5</sup> An-Nisā (4) : 59

<sup>6</sup> Al-Mā idah (6) : 55

<sup>7</sup> Kata *rā'in* menurut para Ulama adalah orang yang diberikan kepercayaan dan janji akan melaksanakan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan kepada siapa yang diarahkan kepadanya dan diletakkan dibawah pengawasannya. Hasbi ash-Shiddieqi, 2002 *Mutiara Hadist*, jilid VI, (Jakarta: Bulan Bintang,1979), hlm.399.

<sup>8</sup> Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, cet. II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm.398.

<sup>9</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. V, (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm.42.

Senada dengan hal itu Al-Mawardi mendefinisikan *imām* adalah *khalīfah*, raja, sultan atau kepala negara dan dengan demikian Mawardi memberikan baju agama kepada jabatan kepala negara disamping juga baju politik.<sup>10</sup> Menurutnya, Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (*khalīfah*) nabi, untuk mengamankan agama, dengan disertai mandat politik. Dengan demikian seorang imam disatu pihak adalah pemimpin agama dan lain pihak pemimpin politik.

Kepemimpinan didalamnya dikenal dasar-dasar konseptual sebagai sebagai fondasi filosofis kepemimpinan, selanjutnya berkembang dengan karakteristik dan kekhasannya masing-masing, sebagai contoh di Indonesia telah memiliki falasafah kepemimpinan yang diistilahkan dengan *Astha Brata*.

Fenomena *eks* terpidana menjadi pejabat negara dalam kontek Indonesia menjadi sangat menarik, jika dikaitkan dengan konsep-konsep buku–buku *fiqhu as-siyāsah* klasik. Dalam pandangan masyarakat bahwa *eks* terpidana adalah orang yang “najis” atau “sampah masyarakat”. Bagaimana jika status *eks* terpidana menjadi pemimpin atau pejabat negara. UU No 12 Tahun 2003 Pasal 60 terutama huruf i telah memberikan peluang kepada *eks* terpidana menjadi pejabat negara.

Hampir tidak ada di dalam al-Quran, al-Hadis ataupun literatur dalam buku-buku *fiqhu as-siyāsah* klasik yang mencantumkan syarat *eks* terpidana menjadi pejabat negara. Bagaimana pandangan hukum Islam memandang status *eks* terpidana menjadi pejabat negara atau publik..

---

<sup>10</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭānīyah*, (Mesir: Mathba’ah al-Wathān, 1298H), hlm. 3 Alih bahasa M. Dhiauddin Rais dalam *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 85

## B. Pokok Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah diatas, maka untuk mencapai sebuah penelitian yang profesional akademik yang hendak dicapai, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap *eks* terpidana menjadi pejabat negara?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendiskripsikan status *eks* terpidana menjadi pejabat negara dalam perspektif hukum Islam.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini sepenuhnya diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dan acuan bagi khazanah pemikiran *fiqhu as-siyāsah*, hukum Islam dan regulasi perpolitikan Indonesia.

## D. Telaah Pustaka

Kajian tentang wacana gerakan *khalīfah* baik didunia maupun di Indonesia pada khususnya telah banyak kemajuan. Begitu pula tulisan-tulisan atau karya tulis yang mengkaji pemikiran atau konsep tentang *khalīfah* baik berbentuk jurnal, buku, majalah maupun tulisan-tulisan yang lainnya. Sehingga untuk memposisikan skripsi ini perlu kiranya memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya tentang *khalīfah* sehingga kemungkinan terjadinya pengulangan penelitian dapat dihindari.

Joko J. Prihatmoko dalam bukunya "*Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*", buku ini menjelaskan tentang pemilihan kepala daerah dengan sistem langsung.<sup>11</sup>

Buku Kebijakan Politik Nabi saw karya Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang pemilihan penguasa dan mengupas seputar kepemimpinan dalam Islam. Keberadaan pemimpin dalam Islam menurut Ibnu Taimiyah merupakan sebuah kewajiban syar'i.<sup>12</sup>

Egi Prayogi, dalam skripsinya *Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Study Undang-undang 32 Tahun 2004 Pasal 24)*. Skripsi ini menjelaskan tentang pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang ditinjau dari Hukum Islam.<sup>13</sup>

An. Humam Rimba Palangka, dalam skripsinya yang berjudul "*Konsep Imamah Menurut Ibnu Khaldun*" menjelaskan bahwa pandangan Ibnu Khaldun tentang *imāh* serta aspek-aspek sosiologis yang melatarbelakangi pemikiran Ibnu Khaldun.<sup>14</sup>

Allis Syafitri, dalam skripsinya yang berjudul *Kualifikasi Presiden RI Menurut Muhammadiyah Perspektif Fiqh Siyasah* hanya menekankan pada

---

<sup>11</sup> Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, cet ke-I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

<sup>12</sup> Ibnu Taimiyah, *Kebijakan Politik Nabi SAW*, alih bahasa Muh. Munawwir az-Zahidi, cet. Ke-I, (Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1997), hlm. 15.

<sup>13</sup> Egi Prayogi, "*Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Study UU 32 Tahun 2004)*", Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2005).

<sup>14</sup> An. Humam Rimba Palangka, "*Konsep Imamah Menurut Ibnu Khaldun*". Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2005).

sistem kualifikasi pemilihan presiden di Indonesia dipandang dalam sudut organisatoris.<sup>15</sup>

Ahmad Sholeh, dalam skripsinya yang berjudul “Pelarangan PKI Dalam Tap MPRS XXV / 1966 Dalam Perspektif Syariat Islam”.<sup>16</sup>

Aunur Rohim Fakih dan Iip Wijayanto dalam bukunya “*kepemimpinan dalam Islam*” hanya membahas ruang lingkup pengertian dan idealitas pemimpin modern.<sup>17</sup>

Buku-buku dan skripsi-skripsi diatas sama sekali belum ada yang membahas dan menggali tentang syarat *eks* terpidana menjadi pejabat negara yang dipandang dari paradigma hukum Islam. Selanjutnya penelitian yang penyusun susun berupaya membahas dan menggali kedudukan *eks* terpidana menjadi pejabat negara dalam pandangan hukum Islam.

## E. Kerangka Teoritik

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah kepemimpinan. Hal ini bisa dicermati dari aspek dimana Islam adalah agama yang menggunakan sistem untuk menegakkan ajarannya. *Eks*<sup>18</sup> terpidana<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Allis Syafitri, “*Kualifikasi Presiden RI Menurut Muhammadiyah Perspektif Fiqh Siyash*”. Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2005).

<sup>16</sup> Ahmad Sholeh, “*Pelarangan PKI dalam Tap MPRS XXV / 1966 dalam Perspektif Syariat Islam*”. UIN Sunan Kalijaga. (2002)

<sup>17</sup> Aunur Rohim dan Iip Wijayanto, *Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 2.

<sup>18</sup> Kata *eks* berasal dari kata Latin yang berarti bekas, mantan atau yang pernah menjadi. J.S. Badudu, *Kamus, Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Kompas, 2003). Hlm, 77. Kata mantan yang sepadan dengan makna *eks* dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna bekas pemegang jabatan yang sudah tidak aktif lagi. Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Kontemporer*. Edisi I, (Jakarta: Modern English Press, 1991). hlm, 933.

menjadi pejabat negara<sup>20</sup> di dunia Islam bukanlah hal yang tabu lagi. Dalam setiap pergantian dinasti Islam atau kepemimpinan<sup>21</sup> selalu di barengi dengan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum guna memperoleh kekuasaan yang ingin dicapai seperti kasus peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, konversi dinasti Muawiyah ke dinasti Abbasiyah.

Dalam sejarah bangsa-bangsa manusia dunia telah melahirkan sebuah teori kepemimpinan. Dalam tradisi kenabian Muhammad saw, pemimpin digambarkan dengan *ṣiddīq* (jujur), *amānah* (dapat dipercaya), *tablīg* (penyampai), *faṭānah* (cerdas). Hal ini dikarenakan seorang pemimpin akan mengepalai atau membawahi masyarakat atau negaranya.<sup>22</sup>

Masalah pemimpin untuk mengurus umat manusia itu tergolong kewajiban agama yang bernilai besar. Bahkan agama tidak bisa ditegakkan kecuali dengannya. Karena itu umat manusia tidak akan bisa mencapai kesejahteraan dengan sempurna kecuali dengan bersosialisasi karena diantara mereka saling membutuhkan.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Kata terpidana berarti perbuatan yang termasuk kejahatan. W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1976). hlm, 750.

<sup>20</sup> Kata pejabat negara sepadan dengan makna pemimpin atau *leadership*, yaitu kepemimpinan sebagai titik pusat proses-proses kelompok ( *leadership as a focus of group proses*). Ralph M. Stogdill, *A Handbook of leadership*, (The Free Press: New York, 1974), hlm. 7-8.

<sup>21</sup> Kepemimpinan juga dimaknai sebagai suatu kepribadian yang mempunyai pengaruh. Ralph M. Stogdill, *A Handbook of leadership*, hlm. 9.

<sup>22</sup> Abdur Munir Mulkan, *Kiai Presiden, Islam dan TNI di Tahun-tahun Penantian*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 49.

<sup>23</sup> Ibnu Taimiyah, *Kebijaksanaan Politik Nabi SAW*, alih bahasa Muh. Munawwir az Zahidi, cet. Ke-I ( Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1997), hlm 158.

Hal senada pun dilontarkan oleh Ali Syari'ati beliau mengatakan bahwa tidak ada masalah yang lebih penting daripada masalah kepemimpinan, karena tidak mungkin umat bisa tegak tanpa adanya *imāmah* (kepemimpinan).<sup>24</sup> Oleh karena itu Nabi Muhammad saw mewajibkan dalam setiap perkumpulan ada yang menjadi pemimpin.

Mengenai masalah kepemimpinan ini Allah swt telah mengisyaratkan bahwa begitu pentingnya kepemimpinan sejak zaman Nabi Ibrahim as, hal ini tercantum dalam firman Allah swt:

قال انى جا علك للناس ا ما ما<sup>25</sup>

Sejalan dengan argumentasi di atas dalam literasi hukum Indonesia posisi hukum menempati tempat yang paling tinggi dalam negara hukum(*rechtstaat*). Hukum di Indonesia mengenal istilah hirarki hukum yang mana satu hukum harus tidak bertentangan dengan hukum yang berada di atasnya.

Dalam skripsi ini tema utama yang dibahas adalah masalah kedudukan *eks* terpidana menjadi pejabat negara atau pejabat publik yang tertuang dalam UU No 12 tahun 2003 pasal 60. Berkaitan dengan tema di atas Ismail Suny mengatakan sebuah teori yaitu: suatu masyarakat baru dapat berada di bawah *rule of law* bila masyarakat memiliki kondisi-kondisi minimum dari suatu

---

<sup>24</sup> Ali Syari'ati, *Ummah dan Imamah* alih bahasa Afif Muhamad, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 53.

<sup>25</sup> Al Baqarah (2) : 124

sistem hukum yang mana hak-hak asasi manusia dan hukum *dignity* (bermartabat) yang di hormati.<sup>26</sup>

Menurut A. V. Dicey salah seorang pemikir Inggris yang termasyhur. Mengemukakan tiga unsur utama pemerintah yang kekuasaannya berada di bawah hukum (*the rule of law*) yaitu:<sup>27</sup>

- a. *Supremacy of law*, yaitu bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara adalah hukum(kedaulatan hukum).
- b. *Equality before the law*, yaitu persamaan dalam kedudukan hukum bagi warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi sebagai pejabat negara.
- c. *Constitusi based on individual right*, yaitu konstitusi itu bukan merupakan sumber dari hak asasi dan jika hak-hak asasi manusia di letakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegas bahwa hak asasi itu harus dilindungi.

Dengan demikian tujuan dari negara hukum pada hakekatnya adalah melindungi individu terhadap pemerintahan yang sewenang-wenang dan memungkinkan kepadanya untuk menikmati hak-hak sipil dan politiknya sebagai manusia.

Menurut Frans Magnis Suseno pembatasan akses *eks* terpidana dalam menggapai hak-hak politiknya yang tertuang dalam UU No 12 tahun 2003 tersebut tidak sesuai jika mengacu pada etika moral politik yang meliputi:

---

<sup>26</sup> Nuktho Arfawie Kurde, “*Telaah Kritis Teori Negara Hukum*”, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2005). Hlm.19.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 18-19

- a. Kepastian hukum
- b. Tuntutan perlakuan yang sama
- c. Legitimasi demokratis
- d. Dan tuntutan akal budi

Terkait dalam pembentukan UU No 12 tahun 2003 yang telah menjadikannya sebuah konsitusi negara, menurut Sri Soemantri dengan mengutip Mr. JG. Steenbeek muatan yang bersifat pokok harus ada dalam konstitusi yaitu;<sup>28</sup>

- a. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia(dan kewajiban-kewajiban hak asasi) manusia dan warga negara.
- b. Susunan kewarganegaraan yang bersifat mendasar
- c. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar.

Dalam konsep negara hukum menurut Aristoteles (384-322 s.M) adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadsi warga negara yang baik. Menurut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtstaats* dalam arti klasik, yaitu :

- a. Hak-hak asasi manusia

---

<sup>28</sup> Nuktho Arfawie Kurde, “Telaah Kritis Teori Negara Hukum”, hlm. 35.

- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*);
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*)
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Sedangkan menurut Paul Scholten menyebut dua ciri daripada Negara Hukum, yang kemudian diuraikan secara meluas dan kritis. Ciri yang utama daripada Negara Hukum ialah : “er is recht tegenover den staat”, artinya kawula negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini sebenarnya meliputi dua segi :

- a. Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada dasarnya terletak diluar wewenang negara.
  - b. Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum.
- Ciri yang kedua daripada negara hukum menurut Paul Scholten berbunyi ; er is scheiding van machten, artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan.

Mengacu pada teori Paul Scholten yang pertama “er is recht tegenover den staat” diatas dalam penelitian UU No 12 tahun 2003 pasal 60 menjadi kerangka teori yang mendasari penelitian ini. Selain itu UU No 12 tahun 2003 pasal 60 selanjutnya dibangun dari konsep teori hukum pidana Islam yaitu

teori yang dicetuskan Packer, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie (1995: 169-170), membagi teori ini ke dalam dua bentuk<sup>29</sup>.

Pertama, *Deterrence theory* yang efek pencegahan diharapkan timbul sebelum pidana dilakukan (*before the fact inhibition*), misalnya melalui ancaman, contoh keteladanan dan sebagainya.

Kedua, *intimidation theory* yang memandang bahwa pemidanaan itu merupakan sarana untuk mengintimidasi mental si terpidana. Sebab, menurut teori ini, sekali seorang dijatuhkan hukuman pidana maka secara psikologis ia akan terkondisikan untuk menghindari perbuatan pidana yang bisa membuat ia dikenakan hukuman lagi

Sejalan dengan teori-teori diatas penelitian ini juga mengacu pada teori yang dicetuskan oleh Imam Syatibi yang dikenal dengan konsep *maqoshid as-syarī'ah* yaitu meliputi Tujuan pokok agama adalah tiga, yaitu melindungi hak-hak sipil, hak-hak ekonomi, dan hak-hak budaya. Dalam hak-hak sipil terkandung sejumlah hak pokok, misalnya hak untuk bebas berpikir dan menyatakan pendapat, hak berkumpul, hak untuk berbeda, hak untuk meninggalkan suatu pandangan dan keyakinan tertentu, dst.

Teori diatas merupakan sebuah acuan dalam pembahasan tentang kedudukan *eks* terpidana guna menjadi pejabat negara atau publik. Sehingga keberadaan teori diatas sangat mendukung dan menunjang dalam pembahasan skripsi ini.

---

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm.11

## F. METODE PENELITIAN

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library reseach*) penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku dan dokumen-doumen yang relevan dicari dan ditemukan melalui kajian-kajian pustaka.

### b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah pandangan *eks* terpidana menjadi pejabat negara dalam UU No 12 Tahun 2003 pasal 60 dipandang dari sudut hukum Islam.

### c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-preskriptif dengan cara mendiskripsikan data-data yang diperoleh kemudian dianalisa dan terakhir membandingkan pandangan UU No 12 Tahun 2003 pasal 60 dengan pandangan hukum Islam.

### d. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosio-historis. Yaitu bagaimana pandangan normatif tentang kepemimpinan serta prilaku-prilaku politik serta literasi-literasi *fiqhu as-siyāsah* klasik berbicara tentang syarat *eks* terpidana menjadi pejabat negara.

### e. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun buku-buku dan data-data serta dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang

diteliti, setelah terkumpul maka dilakukan penelaahan dengan kritis, sistematis, mendiskripsikan pandangan UU No 12 Tahun 2003 pasal 60 dan sehingga diperoleh data ataupun informasi serta kesimpulan yang paling mendekati kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik

#### f. Analisis Data

Penganalisan data dilakukan setelah data-data diperoleh maka selanjutnya adalah menganalisa data-data sehingga diperoleh kesimpulan akhir dalam penelitian ini. Metode yang digunakan penyusun adalah:

- a. Metode diskriptif kualitatif, yaitu analisa yang digunakan untuk mendiskripsikan unsur-unsur kekhalifahan dalam Islam.
- b. Metode deduktif, yaitu dengan cara berfikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari sebuah kaidah dan pendapat umum menuju ke suatu pendapat khusus. Dalam penerapannya adalah menggunakan pandangan hukum Islam terhadap *eks* terpidana menjadi pejabat negara.
- c. Metode prekriptif, yaitu proses penilaian terhadap penelitian dalam hal ini UU No 12 Tahun 2003 pasal 60 tentang syarat menjadi pemimpin dilihat dari perspektif hukum Islam.

### G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang memuat rangkaian langkah-langkah metodologis yang ditempuh. Diawali dengan latar belakang yang merupakan pokok pikiran awal sebelum masuk ke dalam inti permasalahan. Dilanjutkan dengan pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berupa gambaran umum dengan kepemimpinan yang meliputi, prinsip dan kedudukan pemimpin dalam Islam, hak-hak politik dan kriteria pemimpin dalam Islam. Pada bab ini dibahas juga tentang pembedaan dalam Islam meliputi prinsip-prinsip pembedaan dalam Islam, dan fungsi pembedaan dalam Islam.

Bab ketiga, mengemukakan pandangan-pandangan pembentukan UU No 12 Tahun 2003 Pasal 60, dan mengemukakan UU yang memiliki kesamaan syarat dengannya serta membahas kedudukan *eks* terpidana politik (*tapol*).

Bab keempat, yang merupakan bab analisis membahas kedudukan *eks* terpidana dalam hukum Islam. Pada bab ini menguraikan kedudukan *eks* terpidana menjadi pejabat negara dalam hukum Islam

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang memuat hasil akhir berupa kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi serta penutup.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini akan penyusun sampaikan kesimpulan dari penelitian ini. Setelah penyusun menganalisa masalah yang telah dirumuskan maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

*Pertama*, kriteria pemimpin atau pejabat negara dalam wacana keislaman selalu mendapat perhatian yang serius. Dalam pandangan hukum Islam baik dalam aspek fungsi *jināyah* maupun *siyāsah* terhadap kedudukan *eks* terpidana (UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 60 huruf i) menjadi pejabat negara secara normatif dan sosio historis serta mengacu dari tujuan pemidanaan merupakan kriteria yang tidak pernah dilarang oleh hukum Islam kecuali pelaku tindak pidana *recidivist* dan *qazāf*. Argumen tersebut didasari atas dua aspek :

1. Aspek *Siyāsah*, memang secara normatif al-Quran al-Hadist dan rujukan-rujukan *fiqhu as-siyāsah* klasik sama sekali tidak mencantumkan syarat calon pemimpin tidak berasal dari orang atau golongan *eks* terpidana. Kriteria-kriteria yang disyaratkan dalam kepemimpinan Islam adalah kriteria yang sebagiannya harus dipenuhi ketika proses kepemimpinan itu berjalan seperti halnya berbuat adil dan memusatkan perhatian kepada maslahat umat. Adanya kriteria

tersebut dengan tujuan tercapainya kemaslahatan ummat sebagai sebuah fungsi kepemimpinan (*khalīfah*).

2. Aspek fungsi *Jināyah*, mengacu kepada prinsip dasar untuk mencapai tujuan pemidanaan oleh ulama fiqh harus memenuhi beberapa kriteria:
  - a. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelaku *jarīmah*.
  - b. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat (*maslahāt*).
  - c. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukuman yang disyari'atkan, karena harus dijalankan.
  - d. Tidak semua hukuman dalam Islam bersifat balas dendam (*revenge*), tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana (*jarīmah*).

Fungsi pemidanaan Islam dalam kaitannya dengan peluang *eks* terpidana dibagi menjadi dua yaitu;

- a. Esensi pemidanaan dalam hukum Islam adalah bukan menghalangi dan menghilangkan hak politik *eks* terpidana tetapi merupakan pendidikan (preventif) bagi pelaku dan masyarakat.
- b. Esensi fungsi pemidanaan Islam juga terhadap pelaku *recidivist* dan *qazāf* mengacu kepada fungsi pembalasan (*revenge*), penjeratan (*detern*) dan kebutuhan serta kemaslahatan masyarakat

(*maslahāt*) dengan menutup hak-hak kewarganegaraannya dalam hal ini menjadi pejabat negara.

*Kedua*, secara keseluruhan Islam membolehkan *eks* terpidana menjadi pejabat negara dengan didasari alasan normatif sosio-historis *siyāsah as-syar'iyah* serta mengacu kepada fungsi pemidanaan Islam yang pertama yaitu fungsi preventif (pendidikan) kecuali terhadap *eks recidivist* dan *qaḏāf*.

*Ketiga*, dalam tingkat posisi regulasi di antara negara-negara Islam (Malaysia-Iran) dan non-Islam (Amerika Serikat) UU No 12 Tahun 2003 pasal 60 huruf i dan UU yang memiliki kesamaan dengannya berada diantara regulasi (*qonūn*) negara Islam (Malaysia-Iran) dan regulasi negara non-Islam (Amerika Serikat).

## B. Saran-Saran

Dalam mengkaji masalah kepemimpinan, penyusun menyadari bahwa kriteria-kriteria pemimpin yang selama ini dipakai sebagai pedoman tidak selamanya berbanding lurus dengan kebutuhan serta problematika kelompok atau bangsa. Namun, kebutuhan akan sosok yang harus dipenuhi selalu akan mengikuti kebutuhan zamannya. Termasuk syarat *eks* terpidana akan menjadi syarat yang hampir dihilangkan jikalau bangsa dan negara yang budayanya adalah korupsi. Aspek kemampuan (*ability*) dalam mengelola kepemimpinan adalah nilai lebih yang mesti diutamakan dalam kepemimpinan. Untuk semestinya perubahan-perubahan kriteria-kriteria menjadi pemimpin

selamanya sama dan tetap, melainkan kebutuhanlah yang akan menjadi tolak penilaian seseorang bisa menjadi pemimpin.

Penyusun mengharapkan adanya pembahasan kembali tentang kriteria-kriteria pemimpin yang tidak didasarkan pada telaah fiqh semata, akan tetapi telaah filsafat seperti yang dianut oleh Ibn Abi Rabi' dalam membaca konsep kenegaraan dimasanya.

### C. Penutup

Penyusun mengutarakan puji syukur sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas waktu dan rahmatNya yang memberikan waktu dan kenikmatan yang tidak pernah terhitung jumlahnya. Penyusun juga mengutarakan sholawat serta salam kepada pujaan kaum beriman dan muslimin Nabi Muhammad saw, dengan tauladan dan ajarannya umat Muhammad menjadi hamba yang menghormati arti pentingnya keilmuan.

Dengan dirampungkannya penyusunan hasil penelitian yang tertuang dalam skripsi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi khalayak banyak terutama dalam khazanah keilmuan *siyāsah* Islam. Dan bagi penyusun agar menjadi awal dalam menapaki dunia akademik menuju babak yang lebih tinggi.

Ucapan terima kasih pula penyusun aturkan kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara materil, moril, ataupun bantuan lainnya. Mudah-mudahan keilmuan yang penyusun dapatkan menjadi ilmu yang berguna bagi bangsa dan negaranya, khususnya bagi kehidupan pribadi penyusun. amin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Quran

Departemen Agama , *al-Quran dan Terjemahan*, al-‘Ally, cet. iv. Bandung: Diponegoro, 2003.

Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Ismail Yakub cet. ke-IV, Surabaya; PT Bina Ilmu, 2004

### Hadist

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Shahih Bukhari*, Beirut : Dâr al Fikr, 1981 M/1400 H

HR Muslim, *Mukhtashar Shahih Muslim* alih bahasa Achmad Zaidun, cet. ke-2, Jakarta : Pustaka Amani, 2003.

### Fiqh/Ushul Fiqh

Awdah, Abd al-Qadir, *at-Tasyrî’ al-Jina’i al-Islamî*, Beirut; Dar al-Fikr, t.t,

Kandahlawy, Syaikh Muhammad Yusuf, *Sirah Sahabat : Keteladanan Orang-orang di Sekitar Nabi*, alih bahasa Ahmad Hartono jaiz cet. ke-I, Jakarta; Pustaka Al Kautsar, 1998

Maududi, Abul A’la, *Khilafah dan Kerajaan “Evaluasi Kritikan Atas Sejarah Pemerintahan Islam”*, alih bahasa kelompok Mizan, cet. Ke-I Bandung; Mizan, 1993

Mawardi, Imam, *Al Ahkam As Sulhaniyyah : Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, alih bahasa Fadhli Bahri, cet. Ke-I, Jakarta; Darul Falah, 2000

As Sayuthi, Abd. Ar Rahman Jalal ad Din, *ad-Dar al Mansur fi an Tafsir Al Ma’sur* , Beirut; Dar al Fikr, 1983/1403.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, 1969.

\_\_\_\_\_, *”Hukum Acara Peradilan Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, 1975

\_\_\_\_\_, *“2002 Mutiara Hadist*, jilid VI, Jakarta; Bulan Bintang, 1979

Djazuli, A., *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, cet. ke-I, Bogor; Kencana, 2003.

\_\_\_\_\_. "*Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*", Jakarta; Rajawali Press, 1997

Sjadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta; UI-Press, 1993

Rais, Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta; Gema Insani Press, 2001.

Ridwan, *Paradigma Politik NU : Relasi Suni NU Dalam Pemikiran Politik*, cet. ke-I, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004

Taimiyah, Ibnu, *Kebijaksanaan Politik Nabi SAW*, alih bahasa Muh. Munawwir az Zahidi, cet. Ke-1, Surabaya; Dunia Ilmu Offset, 1997

Sabiq, Sayid, *Unsur-unsur Dinamika Politik Dalam Islam*, alih bahasa Intermedia group, Jakarta; PT Intermedia, 1981

Syariati, Ali, *Ummah dan Imamah* alih bahasa Afif Muhammad, Bandung; Pustaka Hidayah, 1995

Rasyid, Daud, *Islam dalam berbagai dimensi*, cet. ke-I, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Salam, Abdul, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta; Ideal, 1987

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-V, Jakarta; Balai Pustaka, 1983

Salim, Abdul Muin, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran*, Cet. III, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2002

Rahman, Taufiq, *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Qur'an*, cet. ke-I, Bandung; Pustaka Setia, 1999

Musa, Yusuf, *Politik dan Negara Dalam Islam*, Surabaya; Al-Ikhlash, 1997

Moeljatno. "*Asas-Asas Hukum Pidana*", cet. VII, Jakarta; Rineka Cipta, 2002

### Kelompok Lain

Al-Hajsmi, *Dimana Letak Negara Islam?*, Surabaya; Bina Ilmu, 1999.

Azra, Azyumardi., "*Islam Negara Dan Civil Society, Gerakan Dan Pemikiran Islam Kontemporer*", cet. I, Jakarta; Paramadina, 2005

Arfawie Kurde, Nuktho. "*Telaah Kritis Teori Negara Hukum*", (Jogjakarta; Pustaka Pelajar, 2005).

Badudu, J.S., Kamus, *Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta; Kompas, 2003.

De Santalina, David, *Law and Society*, London; Oxford University Press, 1952.

Baqi, Muhammad Fuad Abd, *Al-Mu'jam al-Mufahras li alfazh al-Qur'an al-karim*, Dar al-Fikr; Bairut, 1987/1407

Buraey, Muhammad A., *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Jakarta; Rajawali Press, 1986

Ghazzali, Imam , *Ihya Ulumuddin*, alih bahasa Ismail Yakub, juz II, cet. ke-VIII Jakarta; CV Faisan, 1989

Hamzah, Andi dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, cet. II, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1985

Merriam, Charles E., *Systemtic Politic*, Chicago; The University of Chicago Press, 1945

Munajat, Makhrus., *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta; Logung Pustaka, 2004

---

"*Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Islam*", dalam Asy-Syir'ah, Yogyakarta; Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, 2001

Kallaf, Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam*, terj. cet. Ke-2 Yogyakarta : Tiara Wacana, 2005.

Khaldun, Abd Rahman bin, *Muqaddamat, al-Allamat Ibn Khaldun*, t.t.; Dar al-Fikr, t.th

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Materil*, Cet. I, jilid II, Yogyakarta; Kurnia Kalam, 2005

- Raharjo, M. Dawan, *Ensiklopedi Al Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, cet. ke-II, Jakarta; Paramadina, 2002
- Ritonga, A. Rahman, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid IV, Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Salim, Peter dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Kontemporer*, edisi I, Jakarta; Modern English Press, 1991
- Schacht, Joseph., *"The Law" dalam Unity and Variety in Muslim Civilization*, Chicago; Chicago University Press, 1995
- Schaffmeister, D., N. Keijer, MR. E. PH. Sutorus, *Hukum Pidana*, Cet. I, Yogyakarta; Liberty Press, 1995
- Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta; Bumi Aksara, 1999
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta; Raja Grafindo Pustaka, 1997
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1976.
- Stogdill, Ralph M., *A Handbook of leadership*, New York; The Free Press, 1974
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1989
- Prihatmoko, Joko J., *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, cet ke-I, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005
- Rohim, Aunur dan Iip Wijayanto, *Kepemimpinan Islam*, Yogyakarta; UII Press, 2001
- Gaffar, Afan *"Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR, Sebuah Sketsa"*, Pengantar dalam Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda (ed), *Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, 1992.
- Mulkan, Abdur Munir, *Kiai Presiden, Islam dan TNI di Tahun-tahun Penantian*, Yogyakarta; UII Press, 2001.

Quthb, Sayyid, *Fi Zhilal al-Quran*, jilid V, Bairut; Ihya al-Turas al-‘Arabi, 1386/1967

Huda, Ni’matul., *Negara, Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005

Esposito, Jhon L., *”Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern”*, jilid V cet. II, Jakarta; Mizan, 2002

Mahfud M.D., M. Mulyana dan Etika Publik, *Majalah Tempo*, Agustus-September 2007

Prakoso, Idoko., *Kedudukan Dan Fungsi Kepala Daerah Beserta Perangkat Kepala Daerah Lainnya Di Dalam UU Pokok Pemerintahan Daerah*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1982

Poespoprodjo, W., *Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung; Pustaka Grafika, 1999

Waluyo, Bambang., *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2000

“Secara Moral Dan Etika ; Bekas Terpidana Tak Layak Jadi Wakil Rakyat,” <http://www.kedaulatanrakyat online.mht>.

“Daftar Presiden Iran” [http://Id.wikipedia.org/wiki/daftar\\_presiden\\_iran](http://Id.wikipedia.org/wiki/daftar_presiden_iran).

“Presiden As”, [http://Id.wikipedia.org/wiki/presiden\\_As](http://Id.wikipedia.org/wiki/presiden_As).

“UU No 12 Tahun 2003”, <http://www.legeslatif@.com.id>.

“UU No. 5 Tahun 1974”, <http://www.penataanruang.net/taru/hukum/uu-no 5-1974>.

“Mantan Napi Bisa Jadi Senator,” <http://www.suryaonline .mht>.

[http://www.pu.go.id/sekjen/biro%20hukum/uu/uu23\\_2003\\_a.htm](http://www.pu.go.id/sekjen/biro%20hukum/uu/uu23_2003_a.htm),

[http://www.wikipedia\\_org.id/wiki/hukum\\_indonesia](http://www.wikipedia_org.id/wiki/hukum_indonesia).

<http://www.mahkamahkonstitusi.ri.go.Id/berita.php?newscode=414>

<http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=532>.

<http://www.mahkamahkonstitusi.ri.go.Id/berita.php?newscode=509>.

[http://ms.wikipedia.org/wiki/dewan\\_rakyat\\_malaysia](http://ms.wikipedia.org/wiki/dewan_rakyat_malaysia).

Jawa Post edisi 17 September 2007

Tanpa nama, *Kriteria Presiden 2004*, Suara Muhammadiyah, No. 12, Th. Ke-88 (November 2003).

## LAMPIRAN 1

## TERJEMAHAN AL-QUR'AN

| NO | HLM  | FN   | TERJEMAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | BAB I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1  | 1, 2 | 3, 4 | Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." |
| 2  | 2    | 5    | Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya                                                                   |
| 3  | 5    | 6    | Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4  | 8    | 25   | Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| NO | HLM | FN | TERJEMAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |    | BAB II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | 17  | 9  | Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan ( <i>khalīfah</i> ) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." |
| 7  | 17  | 10 | Dia-lah yang menjadikan kamu <i>khalīfah-khalīfah</i> di muka bumi. barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.                                                                                                                                                                                                                            |
| 8  | 25 | 29 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh Telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.                            |
|    | 26 | 30 | Lalu dikumpulkan ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang ma'lum (di waktu pagi di hari yang dirayakan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | 26 | 31 | Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. |
| 10 | 26 | 33 | Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.                                                                                          |
| 11 | 28 | 36 | Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya                                                                                                 |
| 12 | 29 | 39 | Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling                                                                                                                                                                                |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 | 30 | 41 | Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.                                                                                                                                                                                                                |
|    | 31 | 43 | Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 | 45 | 84 | Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15 | 45 | 85 | Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang Telah kami rezkikan kepada mereka, mereka nafkahkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16 | 45 | 86 | Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'afilah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." |
| 17 | 50 | 96 | Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18 | 50 | 97 | Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### TERJEMAHAN AL-HADIST

| NO | HLM | FN | TERJEMAHAN                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19 | 2   | 8  | Setiap dari kalian adalah Pemimpin dan Setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya.                                                                                                                                                                          |
|    | 28  | 37 | Terhadap orang muslim hendaknya ia mau mendengarkan dan taat kepada pimpinan, baik ia suka maupun tidak suka. Kecuali jika pemimpin itu memerintahkan sesuatu yang maksiat. Maka jika maksiat itu diperintahkan olehnya janganlah didengarkan dan tidak perlu ditaati |
| 20 | 32  | 50 | Apabila kamu bertiga di suatu tempat dimuka bumi maka hendaklah mereka bertiga mengangkat salah seorang dari mereka menjadi amir (pengurus)”                                                                                                                          |
| 21 | 34  | 53 | Pemimpin-pemimpin itu berasal dari Quraisy                                                                                                                                                                                                                            |

### TERJEMAHAN LAIN-LAIN

| NO | HLM | FN | TERJEMAHAN                                                               |
|----|-----|----|--------------------------------------------------------------------------|
|    |     |    |                                                                          |
| 22 | 45  | 87 | Tidak ada hukum bagi perbuatan yang berakal sebelum adanya ketentuan nas |
| 23 | 45  | 88 | Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nas         |

## Lampiran 2

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. Imam Al Mawardi

Nama lengkapnya Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi. Al Mawardi lahir pada tahun 370 H. Ia belajar di Basrah dan Baghdad selama dua tahun. Ia menjabat hakim di banyak kota secara bergantian. Ia bertempat tinggal di Baghdad di jalan Az Za'Faraini. Ia termasuk pakar fiqh pengikut-pengikut Imam Syafi'i. Al Mawardi mendapatkan kedudukan tinggi di mata raja-raja Bani Buwaih. Raja-raja Bani Buwaih menjadikan Al Mawardi sebagai mediator antara mereka dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Mereka puas dengan perannya sebagai mediator dan menerima seluruh keputusannya. Karya-karya Al Mawardi diantaranya : Buku Fiqh : Al Hawi Al Kabiru, Al Iqna'u, Buku Fiqh Politik : Al Ahkam As Sulthaniyyah, Siyasatu Al Wizarati wa Siyasatu Al Maliki, Tashilu An Nadzari wa Ta'jilu Adz Dzafari fi Akhlaqi Al Maliki wa Siyasatu Al Maliki, Siyasatu Al Maliki, Nashihatu Al Muluk, Buku Tafsir : Tafsiru Al Qur'an Al Karim, An Nukatu wa Al 'Uyuni, Al Amtsalu wa Al Hikamu, Buku Sastra Adabu Ad Dunya wa Ad dini, Buku Akidah : A'lamu An Nubuwwah. Al Mawardi wafat pada bulan Rabbiul Awwal tahun 450 H Dalam usia 86 tahun.

#### 2. Abul A'la al-Maududi

Abul A'la al-Maududi lahir pada tanggal 25 September 1903 di Aurangabad sebuah kota terkenal dikesultanan "Hyderabad" (Deccan) India, karier intelektualnya diawali dari kiprah jurnalisnya sebagai redaktur di harian *Taj'* jabalpur di tahun 1920. kemudian di tahun 1921-1923 menjadi pimpinan harian Muslim, beliau kian gemar menulis dan mempublikasikan karya-karya revolusionernya sewaktu dua Negara anak Benua India dan Pakistan mulai didirikan pada Tahun 1974 dan mulai merencanakan gerakan konstitusi Islam dan jalan kehidupan Islam yang telah menyebabkan ia di tahan oleh pemerintah Pakistan dan meninggal pada tahun 1983.

#### 3. Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah (Taqiyyuddin bin Taimiyyah) lahir pada 12 Rabiul Awwal 661 H di Harran, ia dibesarkan dalam lingkungan yang taat pada ajaran-ajaran agama Islam. Ia pindah ke Syam (Syiria) bersama keluarganya ketika terjadi penyerbuan antara Tartar (Mongol) ke Harran, ia belajar pada Madrasah Hambaliyah Syamsyah dan mengkaji doktrin-doktrin Madzhab Hambali. Lalu ia belajar pada beberapa guru besar lainnya untuk mendalami berbagai disiplin ilmu Islam termasuk ilmu Filsafat, ia sangat mahir dalam bidang ilmu kebudayaan Arab dalam segala seginya: Sastra, Filsafat, Agama, Tarikh, politik dan lain-lain. Ia meninggal di penjara Damascus pada 20 Dzulqaidah 728 H.

#### 4. Munawwir Sjadzali

Munawir Sjadzali lahir di Klaten, 7 November 1925 setelah menamatkan sekolah menengah pertama atau tinggi Islam "mambaul Ulum" Solo selanjutnya menjadi guru di Ungaran, Semarang. Selama masa perjuangan kemerdekaan ikut menyumbangkan tenaga antara lain sebagai penghubung antara markas pertempuran Jawa tengah dengan badan-badan kelaskaran Islam. Karirnya di Departemen luar negeri dimulai sejak tahun 1950 ketika ditugaskan pada seksi Arab Timur tengah. Di Luar negeri beliau menjalankan tugas berturut-turut di Washington Dc (1956-1959) dan Kolombo (1963-1968). Kemudian menjabat sebagai Menteri atau wakil kepala perwakilan RI di India (1972-1974) dan selanjutnya diangkat Duta Besar RI untuk Emirat Kuwait, Bahrain, Qatar dan Perserikatan Keamiran Arab (1976-1980), beliau juga pernah menjadi Menteri Agama RI. Tugas-tugas di dalam negeri yang pernah dijabatnya adalah sebagai kepala bagian Amerika Utara (1959-1963) Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan deplu (1969-1970), Kepala Biro Umum Deplu (1975-1976), Staff Ahli Menteri Luar Negeri, dan Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri sejak 1980. Sebagai pengajar pada Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

#### 5. Ibnu Katsir

Ibnu Katsir dilahirkan di Basyra, 700 H/1300 M, dan wafat di Damakus bulan Sya'ban 774 H/Februari 1373. Nama lengkapnya adalah Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir. Ia seorang ulama yang terkenal dalam ilmu tafsir, hadits, sejarah, dan fiqih. Ia berguru kepada banyak ulama terkenal, termasuk Ibnu Taimiyah. Semasa muda, Imaduddin Isma'il menduduki banyak jabatan penting di bidang pendidikan. Beliau juga menjadi guru besar di Masjid Umayyah Damaskus. Ia juga aktif menulis buku tafsir, yakni Tafsir Ibnu Katsir yang terdiri dari 10 jilid. Juga *Fada'il al-Qur'an* (Keutamaan Alquran). Dia juga menulis buku sejarah.

Salah satu yang paling terkenal adalah *al-Bidayah wa an-Nihayah* (Permulaan dan Akhir), yang sering dijadikan rujukan utama dalam penulisan sejarah Islam. Ibnu Katsir juga menulis banyak buku hadits dan fiqih. Sebut saja, Kitab *Jami' as-Masanid wa as-Sunan* (Kitab Penghimpunan Musnad dan Sunan), al-Kutub as-Sittah (Kitab-kitab Hadis yang Enam), dan *al-Mukhtasar* (Ringkasan). Ibnu Katsir (Imam al-Hafidz Imaduddin Abul-Fida Ismail bin Katsir) merupakan salah seorang ulama tafsir terkemuka. Karyanya, Tafsir Ibnu Katsir, merupakan salah satu tafsir klasik Alquran yang menjadi pegangan kaum Muslimin selama berabad-abad. Ibnu Katsir telah melakukan suatu kajian tafsir dengan sangat teliti, dilengkapi dengan hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang masyhur. Kecermatan dan kepiawannya dalam menafsirkan Kitab Suci Alquran yang mulia, menjadikan Tafsir Ibnu Katsir sebagai kitab rujukan di hampir semua majelis kajian tafsir di seluruh dunia Islam.

## 6. Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwan al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya. Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal "Fiqh Sunnah" diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqh thaharah. Pada mukaddimahnyanya diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Syaikh Yusuf al-Qardhawi.

## 7. Ibnu Khaldun

Nama lengkapnya adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin al-Hasan yang kemudian masyhur dengan sebutan Ibnu Khaldun.

Lelaki yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 H./27 Mei 1332 M. adalah dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Alquran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823) mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar ke mana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembaraannya yang luas pula. Selain itu dalam tugas-tugas yang diembannya penuh dengan berbagai peristiwa, baik suka dan duka. Ia pun pernah menduduki jabatan penting di Fes, Granada, dan Afrika Utara serta pernah menjadi guru besar di Universitas al-Azhar, Kairo yang dibangun oleh dinasti Fathimiyyah. Dari sinilah ia melahirkan karya-karya yang monumental hingga saat ini. Nama dan karyanya harum dan dikenal di berbagai penjuru dunia. Panjang sekali jika kita berbicara tentang biografi Ibnu Khaldun, namun ada tiga periode yang bisa kita

ingat kembali dalam perjalanan hidup beliau. Periode pertama, masa dimana Ibnu Khaldun menuntut berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yakni, ia belajar Alquran, tafsir, hadis, usul fikih, tauhid, fikih madzhab Maliki, ilmu nahwu dan sharaf, ilmu balaghah, fisika dan matematika.

Dalam semua bidang studinya mendapatkan nilai yang sangat memuaskan dari para gurunya. Namun studinya terhenti karena penyakit pes telah melanda selatan Afrika pada tahun 749 H. yang merenggut ribuan nyawa. Ayahnya dan sebagian besar gurunya meninggal dunia. Ia pun berhijrah ke Maroko selanjutnya ke Mesir; Periode kedua, ia terjun dalam dunia politik dan sempat menjabat berbagai posisi penting kenegaraan seperti qadhi al-qudhat (Hakim Tertinggi). Namun, akibat fitnah dari lawan-lawan politiknya, Ibnu Khaldun sempat juga dijebloskan ke dalam penjara. Setelah keluar dari penjara, dimulailah periode ketiga kehidupan Ibnu Khaldun, yaitu berkonsentrasi pada bidang penelitian dan penulisan, ia pun melengkapi dan merevisi catatan-catatannya yang telah lama dibuatnya. Seperti kitab al-'ibar (tujuh jilid) yang telah ia revisi dan ditambahnya bab-bab baru di dalamnya, nama kitab ini pun menjadi Kitab al-'Ibar wa Diwanul Mu'tada' awil Khabar fi Ayyamil 'Arab wal 'Ajam wal Barbar wa Man 'Asharahum min Dzawis Sulthan al-Akbar.

Kitab al-i'bar ini pernah diterjemahkan dan diterbitkan oleh De Slane pada tahun 1863, dengan judul *Les Prolegomenes d'Ibn Khaldoun*. Namun pengaruhnya baru terlihat setelah 27 tahun kemudian. Tepatnya pada tahun 1890, yakni saat pendapat-pendapat Ibnu Khaldun dikaji dan diadaptasi oleh sosiolog-sosiolog Jerman dan Austria yang memberikan pencerahan bagi para sosiolog modern.

Karya-karya lain Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi diantaranya, at-Ta'riif bi Ibn Khaldun (sebuah kitab autobiografi, catatan dari kitab sejarahnya); Muqaddimah (pendahuluan atas kitab al-'ibar yang bercorak sosiologis-historis, dan filosofis); Lubab al-Muhassal fi Ushul ad-Diin (sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi, yang merupakan ringkasan dari kitab Muhassal Afkaar al-Mutaqaddimiin wa al-Muta'akh-khiriin karya Imam Fakhruddin ar-Razi).

## 8. Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti

As-Sayuthi nama lengkapnya adalah Al-Hafizh Abdurrahman ibnu Al- Kamal Abi Bakr bin Muhammad bin Sabiq ad-Din Ibn Al-Fakhr Utsman bin Nazhir ad-Din al-Hamam al-Khudairi al-Sayuthi. Penulis Mu'jam al-Mallifin menambahkan: Athaluni al-Mishri Asy-Syafi'i, dan diberi gelar Jalaluddin, serta di panggil dengan nama Abdul Fadhal.

Beberapa diantara karya-karyanya yang paling menonjol dalam ilmu Hadits lantaran kaitannya yang demikian erat dengan topik kajian kita sekarang ini.

**Pertama:** tentang Hadits

- a. Zahr ar-Rabbiy "Ala Mu'taba Li an-Nasa'i
- b. Al-Hawalik 'Ala Muwaththa' Malik.
- c. Marqat ash-Shu'ud Syarkh Sunan Abi Dawud.
- d. Jam'u aljawami' Aw al-jami' al-Kabir.

e. al-Jami' ash-Shaghir wa Dzailuh.

**Kedua:** Dalam Ilmu Hadits.

- a. Tadrib ar-Rawi bi syarkh Tawqrib an-Nawawi.
- b. Al al-fiyah fi al-Hadits.
- c. As'af al-mabtha' bi Rijal al-Muhtha'.
- d. Durr as-sahabah Fi Man Nazal al-Nishir Min al shahabah.
- e. Natsr al-“Abir fi Takhrij Ahadits asy-syarkh al-Kabir

Sesudah menderita sakit dan kelumpuhan total pada tangan kirinya selama seminggu. Nampaknya karena sakit yang di derita inilah ia lalu meninggal dunia pada hari kamis, 19 Jumadil Ula 911 H di tempat kediamannya, lalu dimakamkan di Hausy Qousun.

**Lampiran 3****CURICULUM VITAE**

Nama : Faisal Ahmad  
 Tempat Tanggal Lahir : Bali, 20 Januari 1984  
 Alamat Asal : Kampung Sindu Sidemen-Punia  
 Karangasem, Bali  
 Alamat Yogya : Komplek Polri Gowok 259. Rt 12 Rw. 04  
 Catur Tunggal Depok sleman DIY  
 Alamat e-mail : www.ichalitoteles@yahoo.co.id  
  
 Nama Orang Tua  
 Ayah : Azhar bin Abdullah bin Shaleh al-Mashitah  
 Ibu : Nur Miwah  
 Alamat : Kampung Sindu Sidemen-Punia  
 Karangasem, Bali  
  
 Pekerjaan Orang Tua  
 Ayah : Wiraswasta  
 Ibu : Wiraswasta

**Riwayat Pendidikan :**

1. MII Sindu-Sidemen Karangasem Bali (1991-1997)
2. SMP Hasanuddin Klungkung Bali (1997-2000)
3. MAK Diponogoro Klungkung Bali (2000-2004)
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2004-2008)

**Pengalaman Organisasi :**

1. Wakil ketua OSIS SMP Hasanuddin Klungkung Bali
2. Ketua OSIS MAK Diponogoro Klungkung Bali (2003-2004)
3. Pengurus Ranting PMII Yogyakarta
4. Staff pengajar TPA MDI Sapean Yogyakarta.
5. Staff Pengajar dan Pengurus Studi Pusat Bahasa Asing (SPBA) UIN Yogyakarta (2005-2006)
6. Wakil Ketua Yayasan al-Muhajirin Sindu-Sidemen Bali
7. Anggota IKAPI Yogyakarta.

Yogyakarta, 14 April 2008

**FAISAL AHMAD**  
 NIM. 04370002